



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara Pasal 209
ayat (1) KUHP

Nomor 1 /Pid.C/2024/PN Sgm

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Said Dg Gappa bin Mukhtar;
2. Tempat lahir : Balang Punia;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 08 Juli 1998;
4. Pekerjaan : Petani;
5. Alamat : Desa Panaikang Kecamatan Pattalassang
Kabupaten Gowa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Hasbullah Dg Nangka bin Muhktar;
2. Tempat lahir : Balang Punia;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 12 Februari 1988;
4. Pekerjaan : Petani;
5. Alamat : Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang
Kabupaten Gowa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding;
2. Tempat lahir : Kalumpang Loe;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 November 1999;
4. Pekerjaan : Petani;
5. Alamat : Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang
Kabupaten Gowa;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang;

- Aliya Yustitia Sagala, S.H. Hakim;
- Juhamin, S.H. Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dari Penyidik Nomor: TPR/01/II/2024/Reskrim, atas nama Terdakwa I Said Dg Gappa bin Mukhtar, Terdakwa II Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar, dan Terdakwa III Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding yang didakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Hakim Hafid;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana ringan mengenai pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa atas nama Said Dg Gappa bin Mukhtar, Terdakwa Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar dan Terdakwa Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah mengambil bibit ikan nila sebanyak 13 (tiga belas) kolli dari dalam kolam ikan yang dibuat saksi di Danau Mata Dusun Kalumpang Loe Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA dimana ketika itu saksi yang berada ditempat kejadian sedang mengawasi para pemancing yang masuk dan memancing di kolam ikan Nila milik saksi namun saat itu ketika memasuki waktu istirahat, pemancing lain bertanya kepada saksi mengenai keberadaan 5 (lima) orang pemancing lain yang berada tidak jauh dari kolam ikan Nila milik saksi;
- Bahwa setelah itu saksi pun meminta tolong kepada saksi Irwan Dg Beta untuk mencari tahu keberadaan 5 (lima) orang pemancing tersebut, dikarenakan setahu saksi, 5 (lima) orang pemancing lain tersebut masuk tanpa membayar dan seijin saksi sebagai pemilik kolam pancing ikan Nila;
- Bahwa kemudian saksi Irwan Dg Beta pun mencari tahu mengenai keberadaan ke 5 (lima) orang tersebut dan setelah itu saksi Irwan Dg Beta kembali kepada saksi dan memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan peneguran kepada ke 5 (lima) orang tersebut untuk tidak masuk dan memancing didalam kolam ikan Nila milik saksi tanpa membayar uang masuk dan tanpa ijin dari saksi sebagai pemilik kolam ikan Nila tersebut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan laporan saksi Irwan Dg Beta melihat dari teropong bahwa diantara ke 5 (lima) orang tersebut sudah ada yang memasukkan ikan nila kedalam kantong kresek miliknya;

- Bahwa dan setelah itu saksi pun melihat ke 5 (lima) orang tersebut pergi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Irwan Dg Beta sempat memberitahukan bahwa salah satu dari ke 5 (lima) pemancing tersebut adalah teman saksi Irwan Dg Beta;
- Bahwa namun sampai akhirnya dikarenakan kejadian pencurian sudah sering terjadi di Kolam Ikan Nila milik saksi, maka kemudian saksi pun berusaha mencari tahu nama nama kelima orang tersebut dengan meminta bantuan aparat Desa untuk melakukan mediasi;
- Bahwa setelah diadakan pertemuan hingga akhirnya disaat itu tidak adanya pertanggungjawaban dari para Terdakwa maka saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bontomarannu;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang saksi derita adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Ikan Nila milik saksi;

Atas keterangansaksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Irwan Dg Beta

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana ringan;
- Bahwa benar awal mulanya saksi diberitahukan oleh saksi Abdul Hakim Hafid pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA Danau Mata Dusun Kalumpang Loe Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa tepatnya di kolam ikan Nila milik saksi korban Abdul Hakim Hafid bahwa ada 5 (lima) orang pemancing yang masuk lokasi kolam tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan para Terdakwa Said Dg Gappa bin Mukhtar, Terdakwa Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar dan Terdakwa Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding; adalah mengambil bibit ikan nila sebanyak 13 (tiga belas) kolli dari dalam kolam ikan yang dibuat saksi;
- Bahwa kemudian saksi pun mencari tahu mengenai keberadaan ke 5 (lima) orang tersebut dan setelah bertemu ternyata 4 (empat) orang diantaranya adalah orang dewasa dan 1 (satu) orang adalah anak kecil;
- Bahwa kemudian saksi pun mengenal Terdakwa atas nama Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding, hingga kemudian saksi pun menegur semua Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dan setelah itu saksi kembali kepada saksi

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hafid dan memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan peneguran kepada para Terdakwa tersebut untuk tidak masuk dan memancing didalam kolam ikan Nila milik saksi korban lagi;

- Bahwa namun sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, saksi diminta hadir di aparat Desa untuk bertemu dengan para Terdakwa dikarenakan menurut saksi korban Abdul Hakim Hafid, kejadian pencurian sudah sering terjadi di Kolam Ikan Nila milik saksi korban;
- Bahwa setelah diadakan pertemuan hingga akhirnya disaat itu tidak adanya pertanggungjawaban dari para Terdakwa maka saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bontomarannu;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang saksi korban derita adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Ikan Nila milik saksi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Atas keterangansaksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wiwin Dg Tangnga

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana ringan;
- Bahwa benar awal mulanya saksi pergi ke tempat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA Danau Mata Dusun Kalumpang Loe Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa tepatnya di kolam ikan Nila;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui bahwa kolam ikan Nila tersebut adalah milik saksi korban Abdul Hakim Hafid hingga kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Said Dg Gappa bin Mukhtar dan Terdakwa Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar yang sedang memancing ikan nila dari dalam kolam ikan;
- Bahwa kemudian saksi pun melihat saksi Irwan Dg Beta mendatangi saksi dan 3 (tiga) Terdakwa menegur saksi dan para Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya untuk untuk tidak masuk dan memancing didalam kolam ikan Nila milik saksi korban lagi;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian, saksi diminta hadir di aparat Desa untuk bertemu dengan para Terdakwa dan saksi korban Abdul Hakim Hafid dikarenakan menurut saksi korban Abdul Hakim Hafid, kejadian pencurian sudah sering terjadi di Kolam Ikan Nila milik saksi korban;
- Bahwa setelah diadakan pertemuan namun saat itu saksi mengetahui para Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bontomarannu;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar saksi masuk kedalam kolam ikan milik saksi korban Abdul Hakim Hafid tanpa ijin saksi korban namun saksi tidak mendapatkan hasil pancingan ikan dari dalam kolam ikan milik saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami saksi korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui para Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk masuk ke area kolam ikan milik saksi korban dan mengambil Ikan Nila milik saksi korban;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan tindak pidana ringan pencurian;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA di Danau Mata Dusun Kalumpang Loe Desa Borong Pala'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa para Terdakwa datang dan masuk ke area lokasi kolam ikan Nila milik saksi korban Abdul Hakim Hafid tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa untuk masuk ke area kolam ikan Nila tersebut harus masuk dan membayar uang masuk namun para Terdakwa masuk ke area kolam ikan tanpa sepengetahuan saksi korban dan tanpa membayar uang masuk memancing;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bahwa area kolam ikan Nila tersebut adalah milik saksi korban yang bernama Abdul Hakim Hafid;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan para Terdakwa Said Dg Gappa bin Mukhtar, Terdakwa Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar dan Terdakwa Saldi Dg Tobo bin Dg Sudding adalah memancing dan mengambil bibit ikan nila dari dalam kolam ikan yang dibuat saksi korban;
- Bahwa kemudian para Terdakwa melihat kedatangan saksi Irwan dg Beta yang mengetahui perbuatan para Terdakwa dan memberitahukan untuk tidak masuk dan memancing didalam kolam ikan Nila milik saksi korban lagi;
- Bahwa namun sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, para Terdakwa diminta hadir di aparat Desa untuk bertemu dengan saksi korban Abdul Hakim Hafid;
- Bahwa setelah diadakan pertemuan hingga akhirnya disaat itu tidak adanya penyelesaian dan titik temu hingga akhirnya para Terdakwa pun dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bontomarannu;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akibat pengujian para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka terhadap diri para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap para Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, maka Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi Pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk member kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi tindakannya dengan pengharapan jika hukuman yang dijatuhkan kepadanya dipandang sebaga isesuatu yang adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Said Dg Gappa bin Mukhtar**, Terdakwa II **Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar**, dan Terdakwa III **Saldi Dg Tobo bin Dg Suding** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN RINGAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Said Dg Gappa bin Mukhtar**, Terdakwa II **Hasbullah Dg Nangka bin Mukhtar**, dan Terdakwa III **Saldi Dg Tobo bin Dg Suding** tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pancing engkel yang terbuat dari fiber menggunakan roll dengan panjang 150 cm perpaduan warna Hijau dan Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlahRp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh Aliya Yustitia Sagala, S.H.sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Juhamin, S.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/Pid.C/20224PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri Penyidik Penyerah

Perkara dari Kepolisian Sektor Bontomarannu serta para Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juhamin, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)